

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat di pisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu saja hal tersebut tidak di halalkan. Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah keatas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, property, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun, dan lain-lain dan

masyarakat lapisan atas sebagai media untuk mempermudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada Syariat (hukum) Islam. Menurut *Schaick* (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuangan yang ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup>

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang

---

<sup>1</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h. 15

terdapat dalam sistem perbankan konvensional.<sup>3</sup> dalam perspektif sejarah, *Fanancial Technology (FinTech)* sendiri memiliki arti sebuah perkembangan dari teknologi keuangan pada sektor jasa keuangan yang muncul pada abad-21 awalnya, istilah *Fanancial Technology (FinTech)* diterapkan untuk penerapan teknologi *back-end* ke konsumen untuk transaksi keuangan. Sejak akhir dekade pertama abad ke-21, istilah ini telah diperluas untuk mencakup inovasi dalam literasi keuangan dan pendidikan, perbankan ritel, investasi dan bahkan *kripto*-mata uang seperti *bitcoin*. Istilah teknologi keuangan bisa berlaku untuk setiap inovasi dalam cara orang bertransaksi, melakukan bisnis, sejak revolusi internet dan revolusi internet mobile, bagaimanapun, teknologi keuangan telah tumbuh eksplosif, dan arti *Fanancial Technology (FinTech)*, yang awalnya disebut sebagai penerapan teknologi komputer lanjutan pada *back office* bank atau

---

<sup>3</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1-2

perusahaan perdagangan, sekarang memiliki peran lebih luas pada komersial keuangan.

Cara-cara baru pada sektor keuangan terus bermunculan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan layanan. Peningkatan penggunaan teknologi dalam industri keuangan *Fanancial Technology (FinTech)* diyakini dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan. Munculnya *Fanancial Technology (FinTech)* telah menciptakan cara bagi semua entitas untuk memiliki akses ke semua alat dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Kini, teknologi perbankan dan keuangan di era tahun 2000an telah berakhir dan bertransformasi menjadi *FinTech*. Saat ini di indonesia telah bertebaran 135 perusahaan *Start-Up FinTech* yang sudah terdaftar di OJK. Perusahaan *Start-Up FinTech* di indonesia di atur melalui Peraturan PJOK-Nomor-77-PJOK,01-2006 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dunia *Fanancial Technology (FinTech)* akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Era *Fintech* akan membawa suatu kemungkinan pada hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Hal ini mungkin dapat terlihat ketika suatu koperasi, yayasan, atau badan lainnya lebih dapat bersinergi dengan pihak perbankan dalam melakukan penarikan saldo nasabah untuk transaksi sehari-hari.<sup>4</sup>

Pada era modern saat ini, perkembangan *Financial Technology (FinTech)* Di Indonesia di mulai pada tahun 1960 dengan memasuki era *Fintech 1.0*. terdapat tiga era *Fintech* hingga saat ini *Financial Technology (FinTech) 1.0* (1866-1987) yang menggunakan telepon untuk memesan barang dan kemudian dikirim melalui ekspedisi, kemudian *Fintech 2.0* (1987-2008) munculnya *ATM (Automated Teller machine)* sebagai inovasi besar dalam bidang keuangan, dan *Fintech 3.0-3.5* (2008-sekarang) yakni perkembangan *Start-Up* atas jasa-jasa keuangan yang terus berkembang, dimana *Fintech* selalu berkembang bersamaan dengan teknologi dan

---

<sup>4</sup> Rizky, Soetam Wicaksono, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen*, Volume 2, (Malang, Seribu Bintang, 2017-2018), h. 80-82

internet. Berawal dari perkembangan sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan besar serta perbankan pada tahun 1980-an hingga tahun 1990. Pada masa tersebut menggunakan perkembangan teknologi yakni komputer, dengan adanya komputer perusahaan dan perbankan mulai menggunakan sistem pencatatan untuk mempermudah mereka mengarsip data yang diperlukan dan dapat diakses kembali dengan mudah pada saat dibutuhkan.<sup>5</sup>

*Financial Technology (FinTech)*, selama lebih dari 40 tahun, tidak ditemukan satu pun definisi yang cocok dan disepakati oleh para ahli. Namun, menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial atau finansial teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” (*FinTech*)

---

<sup>5</sup>Soetam Rizky Wicaksono, *Financial Technology (FinTech) Teori, Perkembangan, Studi Komparasi, Dan Studi Kegagalan*, (Malang: CV Seribu Bintang, 2020), h. 30

yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern (Sukma, 2016).<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Menimbang:

- a. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan finansial teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran
- b. Bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga di perlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk mendepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan

---

<sup>6</sup> Bhakri, Fawzi Prestama, *Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank*, *Jurnal Al Masraf* (Lembaga Keuangan Dan Perbankan) – Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2019

manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya asing industri sistem pembayaran nasional, bank Indonesia perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- d. Bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan penyelenggaraan penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan



peraturan bank indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.<sup>7</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Menimbang ;

- a. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.
- b. Bahwa perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan
- c. Bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung

---

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, <https://www.cekindo.com>, Diunduh 05 Maret 2020

terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif

- d. Bahwa penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku
- e. Bahwa respon kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (*National Payment Gateway*) serta perlu di koorninasikan dengan otoritas tersebut
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e, perlu

menetapkan peraturan bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial.<sup>8</sup>

Pada saat ini *Financial Technology (FinTech)* sudah mempunyai payung hukum, dimana telah di keluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/PJOK.02/2018 menimbang :

- a. Bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital tidak dapat di abaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat
- b. Bahwa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang di kelola dengan baik
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, <https://www.cekindo.com>, Diunduh 05 Maret 2020


peraturan otoritas jasa keuangan tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.<sup>9</sup>

Seiring teknologi informasi, semakin banyak masyarakat menggunakan *Financial Technology (FinTech)* pada berbagai sektor, mulai dari *start-up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiyaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain.<sup>10</sup> Penerapan finansial teknologi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan finansial teknologi tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital. Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (*APJII*) menyebutkan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat.

---

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/PJOK.02/2018), *Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.co.id>, diunduh 05 Maret 2020

<sup>10</sup> Artha, Phaureula Wulandari, *Analisis SWOT Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017, Politeknik Negeri Banjarmasin

**Grafik 1.1****Pertumbuhan Internet Di Indonesia**

Berdasarkan publikasi digital report oleh we are social dan Hootsuite Januari 2020, pengguna internet mencapai 143,26 juta. Sementara, pada 2017, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet sebanyak 143,26 juta. Sejak tahun 1998, pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. (RA).

Dengan demikian tentu dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah

dan bank syariah. Dengan adanya *Financial Technology (finTech)* proses pembiayaan dapat lebih cepat dan terukur.

Berdasarkan hal tersebut perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang di peroleh dari penggunaan *Financial Technology (FinTech)* tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai perkembangan pelaku industri *Financial Technology (FinTech)*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan gagasannya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *Financial Technology (FinTech)*.

Karena kemudahan *Financial Technology (FinTech)* tersebut dapat membawa pula ancaman bagi industri perbankan khususnya perbankan syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat

masyarakat lebih tertarik terhadap *Financial Technology* (*FinTech*). Dimana dampak digitalis perbankan akan memangkas margin yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank.<sup>11</sup>

Bank BNI Syariah memiliki visi dalam transformasi digital. Sekretaris perusahaan bank BNI Syariah, rima dwi permatasari mengatakan Bni syariah sudah dua tahun menyiapkannya. Saat menginjak milad ke delapan pada 19 juni 2018 lalu, melalui peluncuran digitalisasi kekinian dengan ajaran islam yang unevernal dan tak lekang oleh waktu, juga tagline utama BNI syariah yaitu hasanah. Digitilisasi sudah menjadi kebutuhan sangat mendesak di era milenial saat ini. BNI syariah memulai dengan penataan organisasi melalui pembentukan divisi digital bisnis. Kemudian lanjut menyusun strategi operasional digital banking. Bank bni syariah mulai tahun ini juga mengedepankan kerja sama dengan perusahaan rintisan

---

<sup>11</sup> Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (FinTech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan, Jurnal At-Tawassuth Vol. III No 2 (2018), <https://jurnal.uinsu.ac.id/>*, diunduh 08 Januari 2020

berbasis teknologi (fintech). Terutama yang dimiliki fokus bisnis di sektor ekosistem halal, properti, pendidikan dan ZISWAF

BNI syariah menilai fintech bukanlah pesaing perbankan karena terobosannya. Melainkan rekan bersinergi dalam rangka membangun perekonomian syariah di indonesia yang lebih masif. Contoh kerjasama dengan eatcon untuk komunikasi pembimbing haji umroh dan jamaah dengan telepon pintar. BNI syariah juga memiliki aplikasi ustadku untuk mempertemukan jamaah yang butuh ustad. Disana tertera daftar ustad beserta jabwal ceramahnya. Ada juga aplikasi untuk pendidikan dan sekolah.<sup>12</sup>

Profitabilitas atau kemampuan laba sangat penting bagi industri perbankan karena dapat mencerminkan keberhasilan perbankan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun isvestasi. Semakin

---

<sup>12</sup> Tranformasi Digital Ala BNI Syariah, <https://www.google.com/amp/s/m.republik.a.co.id/amp/pjv8s6368>



baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.<sup>13</sup>

Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para *stakeholders* yang terdiri dari kreditor, pemasok, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Semakin baik kinerja perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio profitabilitas mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi juga bagi pemegang saham, sehingga akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya.<sup>14</sup>


---

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Alfabeta CV, 2015), h. 135-137

<sup>14</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi mengulas berbagai hasil penelitian terkini dalam bidang akuntansi dan keuangan*, (jakarta, pt grasindo, 2017), h. 3

**Grafik 1.2**

**Rasio Profitabilitas Return On Asset (ROA)  
dan Return On Equity (ROE)**



*Sumber: laporan keuangan bank bni syariah di olah oleh peneliti, 2021*

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui Return On Asset (*ROA*) pada BNI Syariah mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun Return On Equity (*ROE*) pada BNI Syariah mengalami fluktuasi dimana mengalami penurunan pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, terhadap munculnya *Financial Technology (FinTech)* di Indonesia dan keadaan profitabilitas Bank BNI Syariah. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui penagruh terkait

munculnya *FinTech* di perbankan syariah dengan mengangkat judul penelitian : **Pengaruh *Financial Technology (FinTech)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Bank BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2017).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan *Financial Technology (FinTech)* apat membawa ancaman bagi industri perbankan khususnya perbankan syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya.
2. Tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang di lakukan perusahaan *Financial Technology (FinTech)* menimbulkan dampak buruk bagi konsumen.

3. Permasalahan hukum industri *Financial Technology* (*FinTech*) timbul akibat lemahnya regulasi perkembangan industri *Financial Technology* (*FinTech*) menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan hukum dan keuangan.
4. Ditengah perkembangan yang pesat, ada beragam permasalahan hukum dalam industri *Financial Technology* (*FinTech*). Masyarakat harus waspada, hati-hati terbuai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, tapi perlu diperhatikan juga risiko hukum yang mungkin timbul.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian ini hanya mengenai pengaruh *Financial Technology* (*FinTech*) terhadap Profitabilitas, dimana

rasio profitabilitas yang dilakukan adalah menggunakan Return On Asset (*ROA*)

2. Fokus penelitian ini hanya mengenai pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap, dimana rasio profitabilitas yang dilakukan adalah menggunakan Return On Equity (*ROE*)
3. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

#### **D. Rumusan Masalah**

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap Return On Asset (*ROA*) pada Bank BNI Syariah di Indonesia periode 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap Return On Equity (*ROE*) pada Bank BNI Syariah di Indonesia periode 2015-2017?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap Return On Asset (*ROA*) pada Bank BNI Syariah di Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap Return On Equity (*ROE*) pada Bank BNI Syariah di Indonesia periode 2015-2017.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh *Financial Technology (FinTech)* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

## 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan.

## 3. Peneliti


Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang *Financial Technology* (*FinTech*) pada perbankan syariah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penggunaan *Financial Technology* (*FinTech*) yang semakin memudahkan nasabah dalam melakukan segala bentuk aktivitas dan transaksi membuat *Financial Technology* (*FinTech*) banyak diminati di Indonesia. Seiring dengan banyaknya masyarakat menggunakan *Financial*

*Technology (FinTech)* , industri perbankan syariah harus lebih dapat di memperhatikan perkembangan profitabilitas. Perkembangan profitabilitas yang akan di fokuskan dalam penelitian ini pada Bank BNI Syariah Indonesia periode 2015-2017 dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangan yakni laporan laba rugi.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

X : *Financial Technology (FinTech)*

Y<sub>1</sub> : *Return On Asset (ROA)*

Y<sub>2</sub> : *Return On Equity (ROE)*



## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

**Bab I : Pendahuluan** Bab ini meliputi latarbelakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**Bab II : Kajian Pustaka** Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**Bab III : Metode Penelitian** Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

**Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian** Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan analisis data.

**Bab V : Penutup** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.